

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Wajib Pajak Dalam Pelaporan SPT Di KPP Pratama Medan Petisah

Abdul Gani¹, Ayu Wirda Ningsih²

1. Akuntansi Perpajakan, Politeknik Unggul LP3M

2. Akuntansi Perpajakan, Politeknik Unggul LP3M

Email: recehonly@gmail.com

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) masih kurang dan masyarakat merasa melaporkan SPT adalah hal yang merepotkan, hal tersebut merupakan penyebab terjadinya keterlambatan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dimana dalam proses pengumpulan datanya digunakan data primer dan data sekunder. Data primer diambil langsung dari lapangan sedangkan data sekunder diambil dari media yang ada saat ini.

Hasil dari penelitian ini adalah mayoritas wajib pajak yang mengalami keterlambatan dalam pelaporan SPT adalah pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dengan tingkat pendidikan yang beragam. Hasil analisis menunjukkan bahwa sekitar 60% responden memiliki pemahaman yang terbatas mengenai kewajiban perpajakan dan tata cara pelaporan SPT. Sekitar 45% responden merasa bahwa pelayanan yang diberikan oleh KPP Pratama Medan Petisah masih memerlukan peningkatan, terutama dalam hal bantuan teknis dan penyuluhan perpajakan yang lebih intensif. Di mana lebih dari 50% responden mengaku kurang memahami konsekuensi keterlambatan. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi yang lebih mendalam dari pihak otoritas perpajakan.

Kata Kunci : Pelaporan SPT, Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan (SPT).

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu cara dalam upaya peningkatan penerimaan negara karena memiliki potensi yang tidak terbatas yang dapat terus ditingkatkan dan menjadi sumber penerimaan yang tidak akan pernah habis. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dana yang sangat potensial yang digunakan oleh pemerintah sebagai sumber pembiayaan dalam menyelenggarakan roda

pemerintah (Pembelian, 2023). Merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2007). Pajak yang berlaku bagi karyawan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21, dalam hal perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan, biasanya akan dilakukan oleh perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja. (Tambunan & Gani, 2024)

Saat ini banyak masyarakat yang berwirswasta sehingga ikut berperan dalam menggerakkan ekonomi. Industri e-commerce secara keseluruhan telah tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir. Bisnis-bisnis kecil dan menengah, termasuk penjual roti, semakin berusaha memanfaatkan platform online untuk mencapai pasar yang lebih luas. (Astuti, 2023). Dalam dunia bisnis, pemanfaatan teknologi informasi telah menjadi suatu keperluan yang amat mendasar. Bagi perusahaan, teknologi informasi memiliki potensi untuk mendukung dalam pengelolaan data pelanggan, inventaris, penjadwalan, dan transaksi pembayaran dengan lebih efisien (Astuti, 2024). Beberapa keputusan manajemen yang akan berdampak terhadap nilai perusahaan antara lain adalah keputusan untuk melakukan perencanaan pajak dan penghindaran pajak. (Larasati Br Tarigan et al., 2024). Jenis pajak berdasarkan pemungutan ada 2 yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Negara atau pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, Salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh pasal 21) adalah pajak atas penghasilan

e-SPT Pph 21 adalah aplikasi atau software komputer yang diciptakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memudahkan pembuatan dan pelaporan SPT PPh 21 (Nasution, 2024), yang dapat digunakan untuk memudahkan wajib pajak untuk pelaporan pajak

Sanksi Perpajakan merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan wajib pajak dalam melaporkan SPT di KPP Pratama Medan Petisah

METODE PENELITIAN

Menurut Sukmadinata (2017:73) metode deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah data primer dan data sekunder untuk membantu dalam pengumpulan data yang diperlukan . Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan atau tempata observasi, sedangkan data sekunder adalah data yang tidak di dapatkan secara langsung, melainkan melalui perantara misalnya seperti media.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. **Karakteristik Responden** Berdasarkan data yang dikumpulkan dari responden, mayoritas wajib pajak yang mengalami keterlambatan dalam pelaporan SPT adalah pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dengan tingkat pendidikan yang beragam. Sebagian besar dari mereka melaporkan bahwa keterlambatan terjadi karena kurangnya pemahaman akan proses pelaporan SPT dan ketidaktahuan mengenai batas waktu pelaporan yang ditetapkan.
2. **Faktor-Faktor Internal yang Mempengaruhi Keterlambatan**
 - **Pengetahuan Perpajakan:** Hasil analisis menunjukkan bahwa sekitar 60% responden memiliki pemahaman yang terbatas mengenai kewajiban perpajakan dan tata cara pelaporan SPT.
 - **Persepsi Terhadap Kompleksitas Prosedur Pelaporan:** Responden menganggap bahwa prosedur pelaporan SPT melalui e-filing masih cukup rumit dan membutuhkan panduan teknis yang lebih jelas.

- **Manajemen Waktu:** Sebagian wajib pajak mengaku kesulitan mengatur waktu untuk melaporkan SPT tepat waktu karena jadwal kerja yang padat, sehingga sering kali mereka terlambat dalam memenuhi kewajiban ini.

3. Faktor-Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Keterlambatan

- **Kualitas Pelayanan KPP:** Sekitar 45% responden merasa bahwa pelayanan yang diberikan oleh KPP Pratama Medan Petisah masih memerlukan peningkatan, terutama dalam hal bantuan teknis dan penyuluhan perpajakan yang lebih intensif.
- **Kendala Teknologi:** Hasil survei menunjukkan bahwa 30% responden mengalami kendala teknis saat menggunakan platform e-filing, seperti gangguan server dan kurangnya bantuan teknis.
- **Sanksi yang Tidak Efektif:** Kurangnya penegakan sanksi bagi pelaporan SPT yang terlambat turut berkontribusi pada rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

- ### 4. Kepatuhan dan Kesadaran Wajib Pajak
- Dari hasil survei, diketahui bahwa tingkat kesadaran wajib pajak untuk melaporkan SPT tepat waktu masih rendah, di mana lebih dari 50% responden mengaku kurang memahami konsekuensi keterlambatan. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi yang lebih mendalam dari pihak otoritas perpajakan.

Pembahasan

1. **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Keterlambatan Pelaporan** Hasil penelitian ini sejalan dengan teori bahwa kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan SPT. Pendidikan dan sosialisasi perpajakan perlu ditingkatkan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada wajib pajak mengenai pentingnya kepatuhan pelaporan.
2. **Persepsi Kompleksitas Prosedur Pelaporan** Persepsi wajib pajak terhadap kompleksitas prosedur e-filing menunjukkan bahwa faktor kenyamanan dan kemudahan akses sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan. Pengembangan teknologi dan peningkatan user experience pada sistem e-filing dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan ini.
3. **Kualitas Pelayanan sebagai Faktor Penentu Kepatuhan** Temuan bahwa wajib pajak merasa kualitas pelayanan KPP perlu ditingkatkan mendukung penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa layanan perpajakan yang baik berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Peningkatan kualitas pelayanan, terutama dalam hal responsivitas dan kemudahan

mendapatkan informasi, akan membantu mengurangi angka keterlambatan pelaporan.

4. **Efektivitas Penerapan Sanksi** Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sanksi yang kurang tegas dan tidak diberlakukan secara konsisten cenderung mengurangi tingkat kepatuhan wajib pajak. Peningkatan penegakan sanksi yang efektif dapat membantu meningkatkan disiplin dalam pelaporan.
5. **Rekomendasi Kebijakan** Berdasarkan hasil analisis ini, rekomendasi yang dapat diberikan meliputi:
 - **Peningkatan Edukasi dan Penyuluhan:** Melakukan penyuluhan yang lebih intensif mengenai kewajiban perpajakan serta pengelolaan manajemen waktu.
 - **Optimalisasi Sistem e-Filing:** Mengembangkan sistem e-filing yang lebih ramah pengguna, didukung dengan panduan teknis yang mudah diakses.
 - **Peningkatan Kualitas Pelayanan KPP:** Memberikan pelatihan bagi petugas KPP agar lebih responsif terhadap kebutuhan wajib pajak, terutama dalam hal konsultasi teknis.
 - **Penegakan Sanksi yang Tegas:** Memberlakukan sanksi dengan konsisten dan tegas agar wajib pajak lebih disiplin dalam pelaporan SPT tepat waktu.

KESIMPULAN

1. Rendahnya pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban pelaporan dan teknis pengisian SPT merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan keterlambatan. Tingkat literasi perpajakan yang kurang memadai membuat banyak wajib pajak kesulitan dalam memenuhi kewajiban pelaporan secara tepat waktu.
2. Banyak wajib pajak merasa bahwa prosedur pelaporan SPT, terutama melalui sistem e-filing, masih cukup rumit dan tidak sepenuhnya mudah diakses. Persepsi ini memengaruhi motivasi wajib pajak untuk melaporkan SPT tepat waktu, mengakibatkan beberapa dari mereka menunda atau melewatkan batas waktu pelaporan.
3. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh KPP Pratama Medan Petisah memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT. Kurangnya dukungan dan bantuan teknis dari petugas pajak dapat

menjadi hambatan bagi wajib pajak, terutama bagi mereka yang kurang familiar dengan proses pelaporan.

4. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT belum sepenuhnya efektif dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Sanksi yang tidak diberlakukan secara konsisten membuat sebagian wajib pajak merasa bahwa risiko keterlambatan masih dapat ditoleransi.
5. Berdasarkan temuan penelitian, diperlukan beberapa langkah strategis untuk mengatasi keterlambatan pelaporan SPT, seperti peningkatan edukasi perpajakan untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak, penyederhanaan sistem e-filing, peningkatan kualitas pelayanan di KPP, serta penerapan sanksi yang lebih konsisten dan tegas.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Y. A. (2023). Aplikasi Pemesanan Roti Online Pada Home Industri. *Warta Dharmawangsa*, 17(4), 1797–1809. <https://doi.org/10.46576/wdw.v17i4.3826>
- Astuti, Y. A. (2024). Aplikasi Pengolahan Data Laundry Berbasis Desktop. *Warta Dharmawangsa*, 18(2), 352–363. <https://doi.org/10.46576/wdw.v18i2.4437>
- Larasati Br Tarigan, D., Gani, A., & Hanafi Purba, N. (2024). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2021. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 5(3), 831–835. <https://doi.org/10.55338/saintek.v5i3.2827>
- Nasution, M. (2024). Penerapan Aplikasi e-SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 Dalam Perhitungan Wajib Pajak Pribadi Pada Politeknik Unggul LP3M Medan. *INNOVATIVE: Journal Of Social Research*, 4(3), 1396–1402.
- Pembelian, K. (2023). Pengaruh Pajak Arif Perdana Simaremare Dan Minasari Nasution. 2023. Restoran Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Outlet KFC. *JBMA Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi*. Vol. X No. 2 September 2023. 2, 186–196.

Tambunan, Y. R. ., & Gani, A. (2024). Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap Penghasilan Pegawai PT. Sagami Indonesia.

INNOVATIVE: Jurnal Of Social Science Research, 4(2), 5230–5240.

Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Zain. (2014:12). *Himpunan Undang-Undang Perpajakan*. PT. Indeks: Jakarta.

